



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR**

JL. DR. HADRIANUS SINAGA NO. 181 KEL. PINTU SONA KEC. PANGURURAN.

**KEPUTUSAN  
KEPALA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR  
NOMOR : KEP-01 /L.2.33/Cr.5/02/2024**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan penunjukan pejabat penghubung Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden R.I Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I ;
4. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : Per – 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Nomor : Per – 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-78/L.2/Cr.5/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR**

Kesatu : Mengangkat / Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Samosir sebagai Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Samosir.4

1. **Sdr. RICHARD NAYER PARNINGOTAN. SIMARE MARE,S.H**, Jaksa Muda (III/d), NIP 19800514 200712 1 001, NRP 6088041, Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Samosir, No Hp : 0821 6199 9771 Email : [bidangintel@gmail.com](mailto:bidangintel@gmail.com)

2. **Sdri. ZHAIRA GHASANI, A.Md.T**, Madya Darma (II/c), NIP 20000204 202203 2 001, NRP 52200500, Pengolah Data Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Samosir, No Hp : 0812 6314 6767, Email : [bidangintel@gmail.com](mailto:bidangintel@gmail.com)
3. **Sdr. AMRI SARAGIH**, Yuana Darma (II/a), NIP 19950323 202012 1 016, NRP 421951100 Pengemudi Tahanan Pada Kejaksaan Negeri Samosir, No Hp : 0852 6216 6332, Email : [bidangintel@gmail.com](mailto:bidangintel@gmail.com)

Kedua : Pejabat Pendukung SIPPN di kejaksaan Negeri Samosir yang telah ditunjuk melaksanakan peran dan tugas sebagaimana telah ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : Pangurusan  
Pada tanggal : 06 Februari 2024

---



**TEMBUSAN :**

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
  2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
  3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat ;
  4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
  5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
  6. Yth. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
  7. Arsip..
-